

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN AHLI WARIS HAK ATAS TANAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan menganalisis untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum kewenangan ahli waris hak atas tanah dari perkawinan campuran. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis jaminan hak konstitusi atas kewenangan ahli waris warga negara Indonesia dalam kepemilikan hak atas tanah yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris dalam perjanjian pemisahan hak atas tanah dalam perkawinan campuran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan pengaturan hukum kewenangan ahli waris hak atas tanah dari perkawinan campuran yaitu WNI yang melakukan perkawinan campuran memiliki hak konstitusional berupa kedudukan hukum yang sama dengan WNI yang tidak melakukan perkawinan campuran dalam hal kepemilikan atas tanah, namun WNI yang melakukan perkawinan campuran wajib membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris yang memuat pemisahan harta kekayaan istri dan suami (tidak masuk ke dalam harta bersama). Sehingga, WNA yang menjadi pasangannya tidak turut memiliki hak milik atas tanah tersebut. Kedua, Jaminan hak konstitusi atas kewenangan ahli waris warga negara Indonesia dalam kepemilikan hak atas tanah yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing yaitu diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tentang perjanjian perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi bagi para pihak bagi WNI maupun WNA. Ketiga, Peranan notaris dalam perjanjian pemisahan hak atas tanah dalam perkawinan campuran yaitu dimana bahwa peran notaris dalam melindungi hak milik atas tanah adalah dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung, dengan memberikan kepastian hukum terhadap pemisahan harta yang telah terjadi.

*Kata Kunci : Ahli Waris, Hak Atas Tanah, Kewenangan, Perkawinan Campuran.*